



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002022111677, 23 Desember 2022

Pencipta

Nama : **Dr. H. Sam'ani, M.Ag**
Alamat : Desa Pakumbulan (Jl. Wali Umbul), Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, JAWA TENGAH, 51171
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. H. Sam'ani, M.Ag**
Alamat : Desa Pakumbulan (Jl. Wali Umbul), Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, JAWA TENGAH, 51171
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **Melacak Akar Kemandulan Putusan Nafkah Pengadilan Agama**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Oktober 2022, di Pekalongan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000427421

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

MELACAK AKAR KEMANDULAN PUTUSAN NAFKAH PENGADILAN AGAMA

**Oleh : Sam'ani
Dosen IAIN Pekalongan**

A. PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan Agama tentang hukuman nafkah baik nafkah istri yang berupa nafkah mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah iddah maupun yang terkait nafkah anak seringkali diabaikan oleh pihak terhukum yakni mantan suami (ayah). Beberapa hasil penelitian di beberapa Pengadilan Agama berkaitan dengan perkara tersebut menunjukkan bahwa mantan suami atau ayah banyak yang tidak melaksanakan putusan nafkah yang dihukumkan kepadanya sehingga putusan tersebut mengalami kemandulan yang hanya berada di atas kertas tanpa ada pelaksanaan apapun.

Di antara penelitian di beberapa PA yang menyatakan terbaikannya hak nafkah anak adalah : penelitian yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati (2009) di PA Semarang, penelitian oleh Meilla Qurrata Aeny di PA Sleman (2009), penelitian oleh Dian Ardian Nur Rohmi (2010) di PA Boyolali, penelitian oleh Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusuma (2011) di PA Purwodadi, penelitian oleh Siti Munadhirah (2011) di PA Sleman. Penulis sendiri pernah mengadakan penelitian yang berkaitan dengan putusan nafkah anak di PA Kajen tahun 2013, dari seluruh responden (mantan istri) yang diwawancarai mengaku bahwa putusan Pengadilan Agama yang membebankan nafkah anak setiap bulan dengan nominal tertentu kepada ayah (mantan suami) lebih banyak diabaikan, walaupun ada yang dilaksanakan hanya pada bulan-bulan pertama padahal putusanya sampai usia dewasa, dan mereka para mantan istri hanya mengaku pasrah.

Tulisan ini akan melacak akar masalah yuridis formal diktum-diktum putusan nafkah termasuk diksi-diksi yang digunakan oleh hakim dalam putusan nafkah di lingkungan Pengadilan Agama. Mengingat isu hukum yang diangkat

terkait dengan aturan hukum dan efektifitas hukum atau dengan kata lain tidak efektifnya sebuah putusan yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama, maka dalam tulisan ada perpaduan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

B. PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Realita Pelaksanaan Putusan Nafkah

Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum pelaksanaan putusan perkara nafkah istri dan anak pasca perceraian, berikut ini akan diuraikan beberapa putusan terkait hukuman nafkah istri dan anak yang dapat diakses oleh penulis, baik dari sisi fisik salinan putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maupun dari sisi pemohon/termohon sebagai subyek hukum yang berhasil penulis wawancarai. Beberapa kasus tersebut yakni : kasus putusan No. 0271/Pdt.G/2012/PA.Kjn., kasus putusan 213/Pdt.G/2003/PA.Pkl., kasus putusan No. 0389/Pdt.G/2012/PA.Kjn., dan kasus putusan No : 0094/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

1. Kasus Putusan No. 0271/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

Dalam kasus ini, istri dengan inisial Hj. M bertindak sebagai pemohon dalam gugat cerai. Dalam amar putusannya, majlis hakim di samping mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *bāin sugrā*, menetapkan hak hadlanah tiga orang anak kepada penggugat, juga menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (nafkah biaya pendidikan dan biaya kesehatan) tiga orang anak masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya,

sehingga untuk ketiga anak tersebut setiap bulannya berjumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun).

Dalam penuturan Hj. M ketika diwawancarai (8/10/2016), mantan suami belum pernah sekalipun memenuhi kewajiban nafkah anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kajen. Padahal secara ekonomi jelas-jelas suami adalah orang kaya raya yang sangat mampu menunaikan kewajiban tersebut. Ia tinggal di sebuah rumah megah lengkap dengan berbagai fasilitas termasuk mobil yang tergolong sangat mewah bersama istri barunya.

Setelah berjalan tiga tahun hak nafkah anak-anak yang dalam asuhannya tidak pernah dibayarkan, Hj. M melakukan upaya permohonan eksekusi tertanggal 5 Oktober 2015 ke Pengadilan Agama Kajen sebagai pengadilan yang memutusnya dan siap memenuhi berapapun biaya yang diminta oleh pengadilan. Akan tetapi surat permohonan itu dikembalikan oleh pengadilan karena dalam surat permohonan eksekusi yang diajukan belum tercantum asset harta murni milik mantan suami dengan bukti kepemilikan yang sah yang nantinya akan disita oleh pengadilan. Syarat formal ini menurut hemat penulis sangat susah untuk bisa dipenuhi. Bagaimana mungkin seorang mantan istri yang berseteru dengan mantan suami bisa mengetahui dan mendapatkan harta murni milik mantan suami beserta bukti sah kepemilikannya. Akhirnya sampai waktu penulis melakukan wawancara,

Hj. M belum bisa berbuat apapun agar mendapatkan hak anak-anaknya dari mantan suami yang notabene adalah ayah kandungnya.

2. Kasus Putusan 213/Pdt.G/2003/PA.Pkl.

Suami yang berinisial WEY dalam perkara ini dihukum dengan beberapa diktum hukuman yakni : a). membayar nafkah tiga orang anak yang ada dalam pemeliharaan istri (TS) sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan sampai anak-anak dewasa, b). membayar nafkah terutang tiga orang anak yang ada pada pemeliharaan istri sebesar Rp. 4.000.000, c). dihukum membayar biaya melahirkan anak ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- serta biaya pengobatan anak sebesar Rp.500.000,-.

Menurut penuturan sang istri TS (24/10/2016), nafkah terutang untuk pemeliharaan tiga orang anak dan biaya melahirkan dengan total Rp. 5.000.000,- dipenuhi oleh suami di pengadilan sebelum menjatuhkan ikrar talak, hal ini dikarenakan karena istri tidak mau dijatuhi ikrar talak sebelum kewajiban itu terpenuhi sehingga tidak ada pilihan lain bagi suami kecuali memenuhi kewajibannya dengan membayarkan uang sejumlah yang diminta agar bisa menjatuhkan ikrar talaknya. Adapun hukuman nafkah tiga orang anak yang hanya Rp. 300.000,- setiap bulan sejak dijatuhkan ikrar talak tidak pernah diberikan sama sekali.

Setelah berjalan 11 tahun mantan suami (WEY) tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana diputuskan oleh hakim PA Pekalongan, pada tahun 2014 mantan istri (TS) beserta anak pertamanya datang ke Pengadilan Agama

Pekalongan sebagai pengadilan yang memutus dengan maksud untuk mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak yang diabaikan. Ada satu pernyataan yang menarik dari petugas PA yang melayani TS pada saat menanyakan persyaratan permohonan eksekusi. Menurut TS petugas tersebut menyarankan lebih baik tidak usah mengajukan permohonan eksekusi, diikhhlaskan saja *sing kuoso ora sare*. Pernyataan petugas pengadilan ini didasarkan karena dalam permohonan eksekusi ada persyaratan yang sangat berat dan sulit dipenuhi oleh istri yakni istri harus bisa menunjukkan harta murni yang benar-benar milik suami dengan bukti kepemilikan yang sah, jika berbentuk tanah harus menunjukkan sertifikatnya¹. Dengan syarat formal yang demikian berat TS pulang dengan tangan hampa dengan mengubur dalam-dalam keinginan mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak, padahal permohonan eksekusi adalah satu-satunya upaya hukum yang bisa ditempuh pada saat putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh terhukum.

3. Kasus Putusan No. 0389/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

Dalam putusan ini suami (MQ) sebagai pemohon cerai talak di Pengadilan Agama Kajen dalam reconpensi dihukum membayar kepada penggugat reconpensi yakni sang istri yang berinisial BIA berupa : mut'ah yang berbentuk mukena dan uang Rp.500.000, nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000, nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan hingga anak-anak dewasa dan mandiri (21

¹ Abdul Manan dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama menyatakan bahwa apabila secara nyata barang-barang yang akan dieksekusi tidak dapat ditunjukkan oleh pemohon eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tidak bisa dijalankan (Manan, 2005:329). Lihat juga (Harahap, 2013 : 336)

tahun). Menurut istri (BIA) ketika diwawancarai mengatakan bahwa nafkah iddah dan uang mut'ah yang totalnya 5 juta rupiah hanya dibayar 1,8 juta rupiah saja, sedangkan nafkah anak yang mestinya setiap bulan 1 juta sama sekali tidak pernah dipenuhi sampai sekarang padahal keadaannya mampu. Suami hanya pernah sekali memberi uang 500 ribu kepada anak ketika mau ulang tahun. Istri tampak sangat jengkel dan sakit hati, beserta ibunya ia berharap negara semestinya memberikan perlindungan pada mantan istri berikut anaknya secara maksimal dengan menjamin hak-haknya termasuk memastikan putusan PA itu dijalankan secara konsekuen atas pengawasan dan pengawalan negara (29/8/2013).

4. Kasus Putusan No : 0094/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

Seorang istri berinisial L yang menjadi termohon dalam putusan ini tampak sewot dan geram terhadap mantan suaminya ketika diwawancarai. Pasalnya, mantan suami tidak pernah sekalipun memberikan nafkah kepada anak semata wayangnya sejak terjadi perceraian. Padahal dalam putusan jelas dinyatakan bahwa suami hanya dihukum memberikan nafkah anak Rp.200.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sebuah nominal yang cukup ringan untuk zaman sekarang. Dia hanya pasrah tanpa berani berbuat apapun untuk memaksa suaminya menjalan putusan tersebut. “ *...Kulo niki tiyang bodho mas, ajeng pripun malih kulo bingung. Mboten paham hukum lan ugi wedos ngedalke arto malih saking pundi...* ” (“...saya ini orang bodoh, tidak tahu berbuat apa, tidak mengerti hukum dan takut kalau disuruh mengeluarkan uang lagi, harus cari kemana...”), begitulah curahan hati yang keluar dari mulutnya. Saat dipancing pertanyaan apa usulannya

kepada pemerintah jika putusan itu tidak dipatuhi, ia menjawab agar ditangkap polisi saja untuk dihukum. Orang yang tidak takut dosa itu pantas ya ditangkap polisi, demikian ujarnya. Ia juga bercerita, ketika masih jadi suami-istripun sang suami tidak tertib membayar nafkah keluarga apalagi setelah bercerai (29/82013).

Berangkat dari beberapa kasus di atas, dapat diambil sebuah gambaran bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tentang perkara nafkah istri dan anak pasca perceraian yang idealnya dilaksanakan oleh terhukum secara sukarela ternyata banyak diabaikan. Putusan nafkah anak yang harusnya dipenuhi sampai usia dewasa dalam kenyataannya ada yang tidak dibayarkan sama sekali dan ada yang hanya berjalan tiga bulan pertama itupun tidak sesuai dengan jumlah yang diputuskan. Pengabaian ini adakalanya disebabkan oleh kondisi ekonomi suami yang dalam kesulitan sebagaimana tergambar dalam kasus Putusan No : 0094/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tetapi ada juga yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab atau keengganan suami memenuhi putusan nafkah karena masih adanya persetujuan dengan mantan istri sebagaimana tergambar dalam kasus Putusan No. 0271/Pdt.G/2012/PA.Kjn, padahal kondisi suami sangat berkecukupan.

Adapun dalam konteks hukuman nafkah istri baik berupa mut'ah, nafkah iddah maupun nafkah lampau, suami masih bisa ditekan melalui penundaan ikrar talak sampai suami bersedia membayarnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Adhim seorang hakim Pengadilan Agama Batang (23/3/2015) yang

dikuatkan oleh Abdul Basir mantan wakil ketua PA Pekalongan yang sekarang menjadi Ketua PA Brebes (8/10/2016). Namun demikian, penundaan tersebut tidak memiliki dasar regulasi melainkan hanya mengikuti asas *doelmatigheid* yakni daya guna (kemanfaatan) dan penundaan tidak boleh melebihi batas waktu enam bulan². Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Muhlas hakim Pengadilan Agama Pekalongan ketika penulis mewawancarainya (25/10/2016). Ini artinya meskipun suami belum membayar nafkah mut'ah, iddah, maupun nafkah lampau ikrar talak tetap harus dilaksanakan tanpa ada jaminan apakah nafkah tersebut nantinya akan dibayarkan oleh suami atau tidak.

b. Problem Prosedur Eksekusi Putusan Nafkah Istri dan Anak

Eksekusi sebagai upaya paksa langsung (*directe middelen*) adalah tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar seseorang (ayah/mantan suami) memenuhi tuntutan yang menjadi kewajibannya setelah tidak menjalankan secara sukarela. Yahya Harahap menyebutnya sebagai hal menjalankan isi putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi/tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (Harahap, 2013 : 6). Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa hakim di Pengadilan Agama permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang perkara nafkah sangat

² Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 70 ayat (6) menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan penyaksian hari sidang ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan³. Hal ini terjadi karena berbenturan dengan biaya permohonan eksekusi yang tinggi sedangkan jumlah nafkah yang diputuskan kebanyakan tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan, ditambah proses yang panjang dan belum tentu bisa dipastikan realisasinya. Memang sebagaimana diakui oleh hakim senior Muh. Arasy Latif yang dimuat dalam jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan* Edisi No. 75, 2012, eksekusi terhadap putusan dengan amar *condemnatoir* pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*) merupakan salah satu hal yang masih menjadi problematik di lingkungan Peradilan Agama (Latif, 2012:80), sehingga pada akhirnya putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini belum dapat dirasakan manfaat seutuhnya oleh para pencari keadilan.

Pada dasarnya dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri tindakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkannya, selama putusan yang dijatuhkan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diputuskan dalam sebuah putusan secara paksa oleh alat Negara. Agar mempunyai kekuatan eksekutorial setiap putusan harus memuat titel eksekutorial, yaitu kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*” (Arto,2011: 272). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 14

³ Penulis berkesempatan mewawancarai beberapa hakim senior di lingkungan Peradilan Agama seperti Abdul Basir, Samsul Falah, dan Abdul Adhim. Mereka rata-rata sudah sekitar 20 an tahun menjadi hakim dan sudah berpindah-pindah tugas baik di Jawa maupun di luar Jawa akan tetapi belum sekalipun menjumpai permohonan eksekusi nafkah istri dan anak. Beberapa kasus diatas juga menggambarkan betapa sulitnya permohonan eksekusi nafkah istri dan anak.

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikemukakan bahwa setiap putusan yang tidak mencantumkan kalimat tersebut maka putusan yang dijatuhkan itu tidak bisa dilaksanakan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial⁴.

Disamping title eksekutorial diatas, putusan pengadilan baru dapat dilakukan eksekusi apabila telah memenuhi berbagai persyaratan eksekusi seperti asas-asas eksekusi, tahapan-tahapan eksekusi, dan bahkan taksiran biaya eksekusi (Manan, 2005:313-315). Asas-asas eksekusi meliputi : a). Putusan harus sudah berkekuatan hukum tetap, b). Putusan tidak dijalankan secara sukarela, c). Putusan bersifat *condemnatoir*, d). Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Adapaun tahapan-tahapan eksekusi adalah sebagai berikut⁵ : a). Pengajuan permohonan eksekusi, b). Penaksiran biaya eksekusi, c). Tahap peringatan (*aan maning*), d). Mengeluarkan surat perintah eksekusi, e). Pelelangan barang-barang

Dengan adanya beberapa asas dan tahapan-tahapan panjang seperti di atas, menjadikan permohonan eksekusi nafkah istri dan anak tidak dapat dilakukan

⁴ Pencantuman kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu menginsyafi bahwa karena sumpahnya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya, kepada rakyat , tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian penjelasan umum angka 6 UU No. 14 Tahun 1970. Bahkan untuk hakim dilingkungan Peradilan Agama Ikatan batiniyah para hakim dipertegas lagi dengan mencantumkan “Basmalah” lebih dahulu. Pasal 57 (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa dalam Kepala Putusan di Peradilan Agama selain harus memuat kata “*Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa* “ maka harus didahului dengan kata “*Bismillahirrahmanirrahim*”. Lihat juga dalam pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Tahapan-tahapan eksekusi ini secara lengkap bias dilihat dalam Abdul Manan, (2005 : 316-325).

dalam waktu singkat bahkan bertele-tele yang bisa membuat pemohon putus asa dan mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan eksekusi meskipun kondisi ekonomi sangat membutuhkan sebagaimana tergambar dalam beberapa contoh kasus di atas.

c. Problem Isi Materi Putusan

Di samping prosedur eksekusi yang panjang seperti diterangkan di atas, hal lain yang dianggap problematik dan bisa menghambat jalannya eksekusi dalam putusan perkara nafkah istri dan anak pasca perceraian adalah isi materi amar putusan itu sendiri. Ketika putusan nafkah istri dan anak tidak dijalankan oleh terhukum (suami) secara sukarela dan pihak yang menang (istri) mengajukan permohonan eksekusi maka efektivitas eksekusi akan dipengaruhi oleh kejelasan dan ketegasan bunyi amar putusan. Berdasarkan beberapa kasus putusan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini setidaknya ada beberapa catatan bunyi amar putusan yang perlu kritisi agar eksekusi bisa dijalankan, yakni sifat *condemnatoir* putusan, pembebanan nafkah setiap bulan, dan batasan usia dewasa dalam nafkah anak.

1. Kekuatan Eksekutorial : Antara *Declaratoir* dan *Condemnatoir*

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, sebuah putusan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka amar putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu: *declaratoir*, *constitutoir*/konstitutif, dan *condemnatoir* (Arto, 2011:253). Putusan *declaratoir* ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut

hukum. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi dan tidak merubah atau menciptakan hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Putusan *declaratoir* biasanya berbunyi "menyatakan" (Arto, 2011:260). Contoh dari putusan ini, misalnya: putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya.

Putusan *consitutoir*/konstitutif ialah putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya hal mana keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh dari putusan ini adalah putusan perceraian dan putusan pembatalan perkawinan. Putusan ini juga tidak memerlukan eksekusi namun demikian tetap dituangngkan dalam bentuk "putusan" yang biasanya berbunyi "menetapkan" atau memakai kalimat lain yang bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara , seperti " memutuskan perkawinan" , "membatalkan perkawinan", dan sebagainya (Arto, 2011:261).

Adapun Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan *condemnatoir* selalu berbunyi "menghukum". Putusan inilah yang memerlukan eksekusi. Sehingga apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan

dengan paksa (*execution force*) oleh pengadilan yang memutusnya (Arto, 2011:261).

Sebuah amar putusan yang *eksekutable* atau bisa dieksekusi adalah amar putusan yang disamping bersifat *condemnatoir* juga harus jelas bunyi serta maksud yang terkandung dalam amar tersebut. Misalnya “Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah tiga orang anak sebesar Rp.xxx”. Kejelasan dan ketegasan bunyi amar putusan sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas eksekusi. Kalau bunyi amar putusan tidak jelas atau samar maka eksekusi yang akan dijalankan menjadi tidak efektif .

Dalam contoh kasus Putusan perkara gugat-cerai Nomor 98/Pdt.G/2003/PA.Pkl tanggal 2 juli 2003, bunyi amar putusannya “Menetapkan agar tergugat memberi nafkah seorang anak bernama Syaiful Rozikin Setiaji minimal Rp.100.000,- perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri”. Bunyi amar putusan yang demikian menurut hukum acara akan menimbulkan kesulitan dan kendala dalam menjalankan eksekusinya, apabila pemohon tidak melaksanakannya secara sukarela. Karena bunyi amar putusan tersebut berbunyi “menetapkan” bukan “menghukum” atau “ memerintahkan” kepada tergugat. Bunyi amar yang demikian adalah lebih bersifat *deklaratoir* atau *consitutoir* bukan *condemnatoir* yang oleh karenanya tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*).

2. Pembebanan Setiap Bulan

Dalam putusan perkara nafkah terutama nafkah anak - sepanjang putusan BHT yang terjangkau oleh penulis - hukuman nafkah anak selalu menggunakan anak kalimat "...sebesar Rp.xxx setiap bulan sampai..."⁶. Bunyi amar putusan ini sekilas tampak jelas tanpa ada persoalan. Namun apabila dilihat dari sisi hukum, kata tersebut akan menimbulkan dampak kewajiban hukum yang harus dilakukan berulang-ulang 12 kali dalam satu tahun. Jika pada saat putusan dijatuhkan usia anak baru dua tahun maka untuk sampai dewasa dengan asumsi 21 tahun, akan terjadi pengulangan perbuatan hukum 228 kali (12x19 tahun). Hal ini bisa menimbulkan dampak pengulangan eksekusi karena pengadilan hanya bisa mengeksekusi sebatas yang telah dilalaikan terhukum sedangkan kewajiban yang akan datang tidak bisa diajukan eksekusinya.

Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut anak kalimat "sebesar Rp.xxx setiap bulan " bukanlah merupakan anak kalimat yang final dan terasa kurang proposional. Sebab kapan terhukum dapat dianggap tidak memenuhi isi putusan dengan sukarela yang kepadanya berlaku hukum eksekusi, apabila tergugat tidak tertib setiap bulannya membayar nafkah anak sesuai dengan bunyi putusan. Demikian juga penyebutan jumlah tertentu yang harus dibayar setiap bulan secara tetap tentu tidak akan realistis dan proposional dengan kebutuhan anak yang selalu meningkat setiap bulannya bersamaan dengan perkembangan mental, fisik maupun keadaan zaman. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan

⁶ Bunyi amar putusan yang demikian bisa dilihat dalam beberapa putusan antara lain : kasus putusan 213/Pdt.G/2003/PA.Pkl, kasus putusan No. 0389/Pdt.G/2012/PA.Kjn, kasus putusan No : 0094/Pdt.G/2012/PA.Kjn, dan lain sebagainya.

pada si anak itu sendiri. Sebagai contoh jika pada waktu diputuskan usia anak 2 tahun, ia mungkin cukup dan realistis dengan nafkah sebesar Rp.300.000,- atau Rp.150.000,- setiap bulan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan. Akan tetapi ketika anak berusia 17 tahun keatas nafkah sebesar itu mungkin tidak ada artinya lagi bagi si anak.

Sementara itu penentuan jumlah yang tetap setiap bulan dalam limit tertentu, sebut saja 150.000 untuk dua orang anak berarti satu anak Rp.75.000,- seperti yang terdapat dalam putusan nomor 199/Pdt.G/2004/PA Kjn, dari sudut ekonomi akan menimbulkan ketidakadilan juga, karena nilai rupiah selalu mengalami fluktuasi nilai dalam bentuk inflasi. Seandainya inflasi tiap tahunnya rata-rata 10% berarti apabila tahun pertama setiap anak menerima nafkah sebesar Rp.75.000 X 12 atau Rp.900.000, maka pada tahun kedua anak hanya menerima Rp.900.000,-minus 10% X 900.000,- = Rp.810.000 dan tahun ketiga anak hanya menerima nafkah sebesar Rp.810.000 minus 10% X 810.000,-yaitu sebesar Rp.729.000 dan seterusnya. Padahal dalam putusan tersebut usia anak baru 9 tahun dan 3 tahun. Berarti kalau limit usia anak sesuai dengan KHI yaitu 21 tahun, pembayaran yang dilakukan oleh seorang ayah kurang 12 tahun dan yang satunya kurang 18 tahun. Dan pada usia ke-21 berarti anak menerima nafkah yang justru tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga amar putusan yang demikian akan sulit menghindari kendala dan dapat mengakibatkan amar tersebut tidak efektif untuk dilaksanakan.. Sebuah putusan akan kehilangan makna atau tidak ada artinya apabila tidak bisa dieksekusi. Dalam hal ini pihak termohon / penggugat tentu tidak menginginkan

putusan *an sich*, tetapi ia pasti mendambakan semua isi putusannya bisa dijalankan agar memberikan manfaat disamping keadilan dan kepastian hukum. (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=99023&idc=1>), diakses tanggal 29 oktober 2016.

Amar putusan yang berbunyi “menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.xxx setiap bulannya sampai anak dewasa” merupakan amar putusan yang tergolong samar. Dengan bunyi amar putusan seperti itu lalu kapan tergugat dianggap secara hukum telah tidak menjalankan isi putusan dengan sukarela dan bagaiman cara eksekusinya, memang sangat krusial untuk dipecahkan. Boleh jadi tergugat tidak membayar nafkah anak secara tertib setiap bulan seperti yang tertuang dalam amar putusan atau bahkan bisa saja tergugat tidak membayarnya sama sekali. Hal ini menjadi semakin penting karena pembayaran setiap bulan akan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Terlebih apabila anak-anak berada di bawah hadlanah ibunya, maka tidak ada yang dapat menjamin bahwa tergugat/pemohon akan secara sukarela dan tertib mau memenuhi isi putusan untuk membayar nafkah anaknya. Dan dalam kenyataannya tidak sedikit hal tersebut terjadi, akhirnya anaklah yang menjadi korban baik secara materiil maupun immateriil.

Untuk menghindari ketidak jelasan tersebut, anak kalimat “sebesar Rp.xxx,- setiap bulannya”, harusnya dihilangkan dari amar putusan. Karena putusan yang demikian akan menyulitkan dalam eksekusinya bahkan kesulitannnya tidak hanya

dalam penetapan kapan tergugat dianggap tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan akan tetapi juga cara eksekusinya. Karena pada prinsipnya eksekusi hanya bisa dilakukan sekali saja. Artinya bahwa bila tergugat bulan ini membayar nafkah anak, bulan berikutnya tidak membayar lalu membayar lagi kemudian tidak membayar lagi dan seterusnya, maka bisa menyebabkan terjadinya eksekusi yang berulang-ulang, padahal pada dasarnya alasan yang membolehkan pengulangan eksekusi hanyalah kekeliruan dalam obyek eksekusi atau eksekusi menyimpang dari isi putusan (Manan, 2005 : 333). Sedangkan dalam kasus nafkah anak yang demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai obyek eksekusi dan tidak ada unsur penyimpangan. Memang menurut Manan, (khusus) dalam sita eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi sita eksekusi dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan terpenuhi (Manan, 2005:100). Akan tetapi apabila dilaksanakan eksekusi berulang-ulang terhadap kelalaian tergugat seperti kasus di atas maka akan menjadikan fungsi peradilan tidak ubahnya sebagai lembaga penagih utang (*debt collector*) dan dapat menurunkan kredibilitas pengadilan sebagai lembaga hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah anak kalimat”sebesar Rp.xxx setiap bulan” tidak lagi dicantumkan dalam amar putusan tetapi dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan yang akan mengabulkan tuntutan nafkah anak. Jadi pertimbangan hukum putusan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan tergugat untuk memenuhi nafkah anak setiap bulannya. Kemudian dipertimbangkan bahwa karena anak masih berusia 3 dan 9 tahun, maka hak

nafkah anak adalah untuk 18 dan 12 tahun kedepan, berdasarkan kemampuan tergugat setiap bulannya sebesar Rp.75.000 untuk satu orang anak yang akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah tahun sebelumnya. Oleh karenanya sangatlah tepat dan wajar apabila dalam putusan nomor 199/Pdt.G/2004/Pa.Kjn (sebagai contoh) pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar RP.55.200.836,-. Jadi bunyi amar yang lebih tepat, adil, proposional dan final adalah “menghukum tergugat/pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.xxx”, saja, bukan “setiap bulan sebesar Rp.xxx”.

3. Pemakaian Term “Dewasa”

Hal problematik lain yang perlu dikaji adalah dalam amar putusan nafkah anak adalah menggunakan term “sampai usia dewasa”. Term dewasa dalam hal ini sangatlah relatif dan tidak final yang dapat menimbulkan ketidakjelasan batas akhir hukuman. Padahal kejelasan “term dewasa” dalam putusan sangat diperlukan karena akan membantu efektivitas dalam menjalankan eksekusi dan bisa menghindarkan dari putusan yang *non eksekutable* akibat samarnya amar putusan.

Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dalam kasus putusan Nomor : 213/Pdt.G/2003/PA.Pkl yang amarnya berbunyi “Menghukum pemohon untuk membayar nafkah tiga orang anak yang ada pada pemeliharaan termohon sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah setiap bulan sampai anak dewasa”. Bunyi amar putusan ini tidak jelas batas (limit) usia dewasanya. Artinya dalam batas umur berapa seorang anak dikatakan sudah dewasa dan tidak wajib mendapatkan

nafkah lagi dari ayahnya sehingga hal ini perlu diperjelas. Hukum Islam tidak menentukan secara pasti batas usia dewasa, ukuran dewasa bagi seorang anak adalah ketika ia telah mampu untuk hidup mandiri serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Munadzirah, 2011 : 87). Sementara itu, batasan usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda bahkan saling kontradiktif . Batasan dewasa menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Demikian juga pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Senada dengan batasan ini adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian jika usia seseorang sudah genap berusia 18 tahun maka telah dianggap dewasa.

Berbeda dengan ketentuan diatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Batasan ini sama dengan pasal 330

KUHPerdata yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Di sisi lain, meskipun UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 47 dan pasal 50 menunjukkan usia dewasa adalah 18 tahun akan tetapi dalam pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikah bila sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dengan demikian anak laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan anak perempuan yang sudah berusia 16 tahun jika mereka sudah menikah maka sudah dianggap dewasa dan orang tua sudah tidak lagi wajib memberi nafkah⁷. Jika pasal 7 UU dihadapkan dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak maka dapat dikatakan bahwa wanita yang berumur 16 tahun dan sudah menikah dapat disebut belum dewasa dan sekaligus dewasa. Belum dewasa karena umurnya belum mencapai 18 tahun, dan disebut dewasa karena sudah diizinkan untuk menikah. Demikian pula bagi seorang laki-laki yang berusia 18 dan sudah menikah, ia juga bisa dikatakan belum dewasa sekaligus sudah dewasa. Dikatakan sudah dewasa karena ia sudah menikah dan mampu bertanggung jawab kepada orang lain sedangkan dikatakan

⁷ Menurut Dadan Muttaqien, ada juga istilah dewasa biologis atau dewasa seksual untuk melangsungkan perkawinan. Dewasa biologis artinya bahwa secara biologis organ-organ reproduksi pada usia laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun sudah siap untuk melakukan reproduksi. Namun secara mental umur tersebut masih berada dalam kategori puber atau paling jauh baru memasuki usia remaja tengah yang secara kejiwaan tingkat kelabilan emosi masih tinggi. Mereka yang dewasa biologis ini apabila sudah melangsungkan perkawinan berubah menjadi dewasa hukum (Muttaqien, 2006 : 15). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah mencapai umur tersebut dianggap telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri (Sudarsono, 1991:188-190), dengan demikian kedewasaannya dianggap sama dengan mereka yang sudah berumur 21 tahun penuh.

belum dewasa karena karena umurnya yang masih 18 tahun dimana usia ini masih berada dibawah kekuasaan orang tua. Adanya kerancuan ini menunjukkan bahwa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas batasan dewasa dan belum dewasa. Dengan demikian konsep kedewasaan dalam undang-undang ini mengandung *double* konsep yaitu dewasa hukum (undang-undang) dan dewasa biologis⁸ (Munadzirah, 2011:95).

Dari permasalahan di atas, keputusan hakim dalam merumuskan batas akhir hukuman nafkah anak sampai dewasa perlu dikaji ulang. Term dewasa perlu dihilangkan karena ia bersifat nisbi dan samar atau kalau term dewasa ini akan tetap dipakai haruslah dimuat dalam pertimbangan hukumnya, yakni dalam mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan nafkah anak. Dengan kata lain dalam pertimbangan hukum untuk mengabulkan nafkah anak, term dewasa perlu diberi penjelasan limit usia pada angka 21 tahun dengan dasar KHI atau 18 tahun dengan dasar UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian apabila dalam gugatan nafkah anak, misalkan anak masih berusia 3 dan 9 tahun maka dalam pertimbangan hukumnya ditetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar dan dipenuhi oleh tergugat adalah selama 18 tahun dan 12 tahun untuk anak berikutnya. Dengan masuknya limit usia 21 tahun dalam pertimbangan hukum putusan ia akan menjadi penjelas makna kalimat dalam amar putusannya. Cara ini

⁸ Dewasa undang-undang atau dewasa hukum adalah apabila seseorang sudah berusia penuh 21 tahun atau sudah kawin, sedangkan dewasa biologis atau dewasa seksual adalah dewasa yang disebabkan oleh perkawinan seseorang yang sudah berumur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Dewasa biologis ini meskipun sebenarnya belum dewasa menurut undang-undang akan tetapi karena sudah melangsungkan perkawinan maka dewasa biologis ini berubah menjadi dewasa hukum (Muttaqien, 2006:53-54).

sesuai dengan asas bahwa antara amar dan pertimbangan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

d. Problem Nihilnya *Conservatoir Beslag*

Dari penelusuran beberapa kasus perkara nafkah istri dan anak yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), hal lain yang menurut penulis menjadi problematik ketika putusan tidak dijalankan secara sukarela adalah nihilnya *conservatoir beslag* dalam putusan. *Conservatoir beslag* yang dalam berbagai literatur diterjemahkan dengan sita jaminan diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1) RBG, atau pasal 720 Rv. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah penyitaan barang milik debitur⁹ selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara yang diperiksa dengan tujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan pelunasan pembayaran utang (nafkah) yang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu (Harahap, 2015:339). Menurut Manan, sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini dimaksudkan untuk menjamin gugatan penggugat tidak *illusoir* (hampa) pada saat putusan nanti memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya

⁹ Menurut Sayyid Sabiq (1983:155) : “Pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami: kami berpendapat sesungguhnya nafkah istri adalah wajib hukumnya bagi suami, jika syarat sebelumnya telah terpenuhi, dan ketika telah dibebankan nafkah tersebut bagi suami terhadap istrinya, dengan terpenuhinya sebab-sebab dan syarat-syarat nafkah, kemudian tidak dapat dipenuhi/dilunasi, maka akan menjadi utang dalam tanggungan suami, statusnya sama dengan utang debitur, hal mana utang tersebut tidak gugur kecuali dengan prestasi (dari debitur), atau penghapusan utang (dari kreditur)”.

putusan itu dieksekusi (Manan, 2005:97). Oleh karena itu jika dalam perkara nafkah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka akan menjadi pengikat bagi suami/ayah selaku terhukum untuk melaksanakan isi putusan. Dan ketika putusan tidak dilaksanakan secara otomatis *conservatoir beslag* ini akan mempunyai kekuatan hukum *executoriale beslag* (sita eksekusi) sehingga tidak perlu lagi ada tahapan *executoriale beslag* dalam proses eksekusi (Harahap, 2013:70).

Dengan memahami lebih dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak istri dan anak akibat perceraian sebagaimana diterangkan dalam bab sebelumnya (pembahasan regulasi perlindungan hukum istri dan anak) serta menyadari banyaknya putusan nafkah yang *illusoir*, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah hendaknya para hakim mempertimbangkan *conservatoir beslag* dengan mengacu pada ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang menegaskan bahwa :

- Segala kebendaan si berutang (debitur/tergugat) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada¹⁰ di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

¹⁰ Frase “yang aka nada” dalam pasal 1131 KUH Perdata, dalam konteks jaminan harta ayah untuk putusan nafkah pasca perceraian sangat dimungkinkan karena rentang waktu hukuman pada umumnya berjalan sangat panjang yang meliputi anak usia 0 tahun sampai 21 tahun, sehingga bisa jadi pada saat diputuskan ayah belum punya harta tetapi pada tahun-tahun berikutnya ayah sudah memiliki harta yang otomatis bisa menjadi jaminan.

- Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, jaminan berarti tanggungan, penjamin bisa diartikan orang yang menanggung atas keselamatan orang atau orang yang berjanji akan memenuhi kewajiban membayar hutang dsb. sebagai pengganti orang yang membuat perjanjian apabila ia tidak menepati janjinya (Poerwadarminta, 1984:399).

Memang ketentuan pasal 1131-1132 KUH Perdata yang terdapat dalam Bab XIX pada dasarnya mengatur tentang hutang piutang yang didahului dengan adanya suatu akad perjanjian antara kreditur dan debitur. Sedangkan dalam hukum Islam akad nikah juga merupakan suatu perjanjian bahkan disebut sebagai perjanjian yang kuat (*mīṣāqan galīzā*). Sehingga sebagai akibat dari pada akad perkawinan tersebut, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya terutama yang telah ditetapkan dalam satu putusan hakim dapat dikiasikan sebagai utang ayah apabila tidak dipenuhi, hal ini sebagaimana telah diterangkan secara rinci dalam bab sebelumnya yakni dalam pembahasan konsep nafkah.

Putusan perceraian yang memuat amar menghukum ayah/suami untuk menanggung/membayar nafkah anak adalah suatu perintah hakim pengadilan yang

harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup anak tersebut dan pemenuhan kesejahteraannya. Oleh karena itu apabila pihak terhukum tidak melaksanakannya, maka ia dapat dianggap memiliki utang kepada mantan istrinya (ibu yang memelihara) anaknya tersebut. Dengan demikian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban perceraian, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh terhukum/ayah sebagaimana pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT¹¹, maka tindakan hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum, bahkan harus dipandang sebagai penerapan hukum kedalam kasus konkrit (*rechtstoepassing*). Dalam konteks ini, berarti hakim telah berusaha mengkontruksi satu kasus dan menerapkan norma-norma hukum yang dapat diberlakukan pada kasus tersebut, ini akan menjadi salah satu model penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama.

Penerapan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT terhadap pelaksanaan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang belum jadi jaminan efektifitas pelaksanaan putusan nafkah secara penuh. Tetapi setidaknya ada sebuah rujukan

¹¹ Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menegaskan :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

pernyataan pengalaman seorang hakim Pengadilan Agama A.Choiri yang pernah bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2006 hingga akhir 2008. Setelah beberapa lama memutus perkara nafkah, beberapa diantara pihak termasuk beberapa Advokat menyatakan terima kasih kepadanya atas amar putusan yang menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata kedalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan itu penggugat/tergugat rekonsensi (ayah anak) tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah anaknya secara rutin setiap bulan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Sementara ada tetangganya juga mengalami kasus yang sama, bekas suaminya selalu melalaikan kewajiban kepada anaknya karena dalam putusan perceraian yang diterimanya tidak terdapat bunyi amar penjaminan harta tergugat¹².

Mantan Hakim Agung H. Atja Sandjaja, SH.,MH. dalam acara Bimbingan Teknis Yustisial tentang Eksekusi di Malang, Jawa Timur pada akhir tahun 2013, menyatakan sangat menyetujui terhadap penerapan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata untuk memecahkan problem terhadap rumitnya eksekusi

¹² A. Choiri memberikan contoh amar putusan tentang nafkah anak korban perceraian, baik yang didasarkan oleh gugatan para pihak, atau yang diberikan oleh hakim dengan dasar kebijaksanaannya berdasarkan petitum subsidair atau *Ex officio* hakim (vide Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu : - Menghukum penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk menanggung/membayar nafkah anak.....umur....tahun sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.....dengan kenaikan sebesar% setiap tahunnya, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Dan menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat.;--- (<http://pa-sidoarjo.go.id/berita-279-penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian.html>), diakses tanggal 3 November 2016.

/pelaksanaan putusan tentang pembayaran nafkah anak yang menjadi korban perceraian yang harus ditunaikan setiap bulan. Karena dengan menetapkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik tergugat (ayah), baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada penggugat (ibu yang memelihara anak), seakan-akan menjadi “tekanan psikis” bagi tergugat (ayah) untuk dapat melaksanakan pembayaran nafkah anak tersebut kepada mantan istrinya (ibu anak) secara rutin dan konsekwen, sebab jika tergugat lalai tidak membayar nafkah anak tersebut, maka Jurusita Pengadilan Agama dapat menyita barang apa saja yang dimilikinya kemudian dijual untuk memenuhi pembayaran nafkah anak yang terhutang atau telah dilalaikan.

C. KESIMPULAN

Ternyata banyaknya putusan nafkah di Pengadilan Agama baik nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah mut’ah , maupun nafkah anak yang tidak dilaksanakan oleh terhukum bukan hanya disebabkan oleh faktor terhukum yang mengabaikan putusan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan adanya beberapa faktor formal yang menjadi akar masalah penyebab ”kemandulan” pelaksanaan putusan nafkah baik secara sukarela maupun secara paksa melalui alat negara (eksekusi). Akar masalah tersebut meliputi isi materi Putusan yang menghukum pembayaran setiap bulan dan penggunaan diksi ”sampai dewasa”, rumitnya proses eksekusi (jika tidak dilaksanakan dengan sukarela) dan mahalny biaya eksekusi

yang seringkali tidak sebanding dengan jumlah nominal putusan nafkahnya ditambah tidak adanya sita jaminan.

Kemandulan ini tentu sangat merugikan penggugat karena yang diharapkan dari sebuah putusan adalah realisasi pelaksanaan putusan bukan hanya kemenangan diatas kertas. Putusan tidak ada gunanya jika pada akhirnya putusan tersebut menjadi *illusoir*. Wallahu A'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Recshsschepping*) Bagi Para Hakim” dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 8 No. 2, September 2006, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT raja Grafindo Persada.
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Arto, A. Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
-, 2012, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
-, 2013, “Het Beleid Van de Rechter dan Upaya Penegakan UU PKDRT oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.77, Hal. 37.
- Basir, Cik, 2012, *Penyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta : Prenada Media.
-, 2015, *Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta : Deepublish.

- Basri, Cik Hasan, 2000 , *Peradilan Agama Islam di Indonesia* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Duriyati, Ani Sri, 2009, *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang : UNDIP.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika.
-, 2013, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
-, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika .
- Latif, Muh. Arasy, 2012, “Penerapan Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*) pada Pelaksanaan Putusan (*Executie Verkoop*) dalam Perkara Perkawinan”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 75, Hal.80.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
-, 2013, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munadzirah, Siti, 2011, *Gugatan Nafkah Anak Eksekusinya (Stusdi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Muttaqien, Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta : Insania Press.
- Nurrohmi, Diah Ardian, 2010, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadlanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi.*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang: UNDIP.
- Sābiq, Sayyid, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2 & 3, Beirut : Dar al-Fikr.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta .

HIR (*Het Herziencie Indonesie Reglement*) / RIB (*Reglement* Indonesia yang diperbaharui).

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek / BW*).

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor : W.11.A.12 /1180/HK.00.8/IV/2014 Tanggal 23 Juni 2014 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Batang.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<http://pa-sidoarjo.go.id/berita-279-penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian.html>, diakses tanggal 3 November 2016